



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang km 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

SURAT KETERANGAN PERALIHAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK Nomor : 421.1 / 468 - Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan ;
3. Surat Permohonan Ketua Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Firdaus Al-Islamiyah Cimaung (YPP UDFA) yang diketahui Pengawas TK Kecamatan Cimaung Nomor: 17/TK-AI/K/2020, tanggal 18 Februari 2020;

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama TK : TK AL-ISLAMIYAH
Kecamatan Cimaung

Nama Kepala Sekolah : Kurnaeni, S.Pd

Yayasan Pendiri : Yayasan Penyelenggaraan Pendidikan Firdaus Al-Islamiyah Cimaung (YPP UDFA)

Penanggung jawab : Uep, S.Pd.SD

Alamat Sekolah : Jl. Raya Pangalengan Km.24,2 Kp. Peuntas RT01/06 Desa Cimaung Kecamatan Cimaung Kabupaten Bandung

Diberikan Surat Keterangan Peralihan Operasional Taman Kanak-Kanak ini diterbitkan, dengan catatan :

TK yang bersangkutan melaksanakan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

SOREANG, 30 Maret 2020
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG


Dr. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPT TK, SD dan Non Formal Kecamatan Cimaung